



**PUTUSAN**

**Nomor 23/PID.SUS/2021/PT PDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Pengadilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Tora Januardi Pgl. Ujang  
Tempat lahir : Tanjung Pati  
Umur / Tanggal lahir : 28 Tahun / 3 Januari 1992  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jorong Kaciak, Kenagarian Batu Balang,  
Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani

Terdakwa Tora Januardi Pgl. Ujang ditangkap tanggal 07 Agustus 2020 dan selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak 5 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021;
7. Penetapan Perintah Penahanan oleh Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021;

**Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS/2021/PT PDG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penetapan Perintah Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Ratna Wilis, S.H., yang beralamat di Jalan Braja Sakti No. 14, Kubu Gadang, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 20 Oktober 2020 Nomor 85/Pen.Pid/2020/PN Tjp;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 5 Februari 2021 Nomor 23/PID.SUS/2021/PT PDG. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ditingkat banding;
2. Berkas perkara beserta putusan resmi Pengadilan Negeri Tanjung Pati, tanggal 14 Januari 2021, Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN Tjp;
3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk :PDM-84/PYKBH/10/2020, tanggal 15 Oktober 2020 sebagai berikut:

DAKWAAN;

KESATU;

Bahwa ia terdakwa Tora Januardi Pgl. Ujang bersama saksi Marlis Efendi (perkara sudah diputus) pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekitar jam 00.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan November 2019, bertempat Jorong Padang Bacang Kenagarian Batu Balang Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak, dalam hal Anak mati, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari minggu tanggal 24 November sekitar pukul 23.30 wib, datang saksi Marlis Efendi menemui terdakwa Tora Januardi Pgl. Ujang untuk mengajak terdakwa melihat organ tunggal di jorong Padang Ambacang guna mencari anak Muhammad Sawal untuk

**Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS/2021/PT PDG**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikannya pelajaran kepadanya disebabkan sebelumnya anak muhammad sawal telah menganiaya keponakan terdakwa yaitu Rifal Efendi. Pada saat sampai disimpang jalan menuju lokasi organ tunggal di jorong Padang Ambacang saksi Marlis Efendi menyuruh terdakwa untuk mencari anak Muhammad Sawal ke dalam lokasi organ tunggal dan terdakwa pun pergi ke dalam, namun tidak lama setelah itu saksi Marlis Efendi melihat anak Muhammad Sawal keluar dari lokasi organ tunggal sendirian, kemudian saksi Marlis Efendi melakukan penyerangan terhadap anak Muhammad Sawal dengan berjalan mendekati ke arah anak Muhammad Sawal, selanjutnya saksi Marlis Efendi mengambil 1 (satu) buah batu berukuran sedang yang ada dipinggir jalan dan memegangnya dengan tangan kanannya, kemudian setelah dekat, saksi Marlis Efendi langsung memukulkan batu tersebut sekuat tenaga ke arah kepala anak Muhammad Sawal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pelipis mata sebelah kiri anak Muhammad Sawal, dan ketika itu batu tersebut langsung terlepas dari tangan saksi Marlis Efendi, selanjutnya anak Muhammad Sawal memegang Saksi Marlis Efendi dan memitingkan tangannya ke leher saksi Marlis Efendi sambil meninju ke arah wajah saksi Marlis Efendi, dan saksi Marlis Efendipun juga membalas meninju ke arah wajah anak Muhammad Sawal, dan selanjutnya terjadi perkelahian antara keduanya, pada saat Saksi Marlis Efendi jatuh ketanah dengan posisi telentang, dan anak Muhammad Sawal menduduki bagian perut saksi Marlis Efendi sambil memukul ke arah wajah saksi Marlis Efendi, saat itulah datang terdakwa Tora Januardi Pgl. Ujang, lalu terdakwa melihat anak Muhammad Sawal mengeluarkan 1 (satu) buah pisau ditangan kanannya, melihat hal tersebut terdakwa Tora Januardi langsung mengambil tangan kanan anak Muhammad Sawal dan mencengkram tangan kanan anak Muhammad sawal dengan tangan kiri terdakwa, sedangkan tangan kanan terdakwa memukul anak Muhammad sawal berkali-kali sekuat tenaga ke arah kepala anak Muhammad Sawal, dan terdakwa berusaha memegang tangan kanan anak Sawal yang masih memegang pisau dengan tangan kiri terdakwa, lalu terdakwa alihkan tangan kanan anak Muhammad Sawal yang memegang pisau dengan memegang tangan kanan anak Muhammad sawal dengan tangan kanan terdakwa dengan maksud untuk mengendalikan pergerakan tangan kanan anak Muhammad Sawal, kemudian anak Muhammad

**Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS/2021/PT PDG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawal melakukan perlawanan, lalu terdakwa mendorong tangan kanan anak Muhammad sawal, dan mengarahkan pisau yang ada dalam genggaman anak Muhammad sawal kearah pinggang kanan anak Muhammad Sawal hingga anak Muhammad sawal menusuk dirinya sendiri, tepatnya dipinggang sebelah kanannya. Kemudian saksi Marlis Efendi dan terdakwa melarikan diri dari lokasi organ tunggal, saksi Marlis Efendi berhasil ditangkap esok harinya, sedangkan terdakwa berhasil melarikan diri ke Padang Pariaman dan ditangkap oleh Polres 50 Kota tanggal 7 Agustus 2020.

Bahwa anak Muhammad sawal selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah dr. ADNAN WD Payakumbuh, dan berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 445 /782/ RM / RSUD / XI / 2019, tanggal 25 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RAHMAT ADIL, dokter pemerintah di RSUD dr. ADNAN WD Payakumbuh dengan pendapatan pemeriksaan :

1. Kepala : - Luka Robek pada alis mata kiri ukuran dua koma lima kali nol koma lima kali nol koma lima Centimeter;  
- Bengkak pada Daerah Puncak Kepala Sebelah Kiri ukuran empat kali dua kali dua Centimeter.
2. Badan : - Luka Robek Pada Pinggang kanan Ukuran Tiga Kali Dua Kali Enam Centimeter, pinggir luka Rata.
3. Anggota Gerak Atas : Tidak ditemukan kelainan
4. Anggota Gerak Bawah : Tidak ditemukan kelainan

Kemudian pada hari Senin tanggal 25 November 2019 jam 11.40 wib kondisi M. SAWAL semakin menurun, apnoe dan penurunan kesadaran, tekanan darah tidak terukur, nafas spontan tidak ada, nadi karotis tidak teraba, EKG Asistole dan M. SAWAL meninggal dunia pada jam 12.30 wib sesuai dengan Resume Medis dari RSUD dr. ADNAN WD Payakumbuh Nomor : 445 /1269/RSUD-PYK/2019, tanggal 4 Desember 2019.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (3) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA:

PRIMAIR

**Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS/2021/PT PDG**



Bahwa ia terdakwa Tora Januardi Pgl. Ujang bersama saksi Marlis Efendi (perkara sudah diputus) pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekitar jam 00.30 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan November 2019, bertempat Jorong Padang Bacang Kenagarian Batu Balang Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, sebagai yang melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari minggu tanggal 24 November sekitar pukul 23.30 wib, datang saksi Marlis Efendi menemui terdakwa Tora Januardi Pgl. Ujang untuk mengajak terdakwa melihat organ tunggal di jorong Padang Ambacang guna mencari anak Muhammad Sawal untuk memberikannya pelajaran kepadanya disebabkan sebelumnya anak muhammad sawal telah menganiaya keponakan terdakwa yaitu Rifal Efendi. Pada saat sampai disimpang jalan menuju lokasi organ tunggal di jorong Padang Ambacang saksi Marlis Efendi menyuruh terdakwa untuk mencari anak Muhammad Sawal ke dalam lokasi organ tunggal dan terdakwa pun pergi kedalam, namun tidak lama setelah itu saksi Marlis Efendi melihat anak Muhammad Sawal keluar dari lokasi organ tunggal sendirian, kemudian saksi Marlis Efendi melakukan penyerangan terhadap anak Muhammad Sawal dengan berjalan mendekati ke arah anak Muhammad Sawal, selanjutnya saksi Marlis Efendi mengambil 1 (satu) buah batu berukuran sedang yang ada dipinggir jalan dan memegangnya dengan tangan kanannya, kemudian setelah dekat, saksi Marlis Efendi langsung memukulkan batu tersebut sekuat tenaga kearah kepala anak Muhammad Sawal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pelipis mata sebelah kiri anak Muhammad Sawal, dan ketika itu batu tersebut langsung terlepas dari tangan saksi Marlis Efendi, selanjutnya anak Muhammad Sawal memegang Saksi Marlis Efendi dan memitingkan tangannya ke leher saksi Marlis Efendi sambil meninju kearah wajah saksi Marlis Efendi, dan saksi Marlis Efendipun juga membalas meninju kearah wajah anak Muhammad Sawal, dan selanjutnya terjadi perkelahian antara keduanya, pada saat Saksi Marlis Efendi jatuh

**Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS/2021/PT PDG**



ketanah dengan posisi telentang, dan anak Muhammad Sawal menduduki bagian perut saksi Marlis Efendi sambil memukul kearah wajah saksi Marlis Efendi, saat itulah datang terdakwa Tora Januardi Pgl. Ujang, lalu terdakwa melihat anak Muhammad Sawal mengeluarkan 1 (satu) buah pisau ditangan kanannya, melihat hal tersebut terdakwa Tora Januardi langsung mengambil tangan kanan anak Muhammad Sawal dan mencengkram tangan kanan anak Muhammad sawal dengan tangan kiri terdakwa, sedangkan tangan kanan terdakwa memukul anak Muhammad sawal berkali-kali sekuat tenaga kearah kepala anak Muhammad Sawal, dan terdakwa berusaha memegang tangan kanan anak Sawal yang masih memegang pisau dengan tangan kiri terdakwa, lalu terdakwa alihkan tangan kanan anak Muhammad Sawal yang memegang pisau dengan memegang tangan kanan anak Muhammad sawal dengan tangan kanan terdakwa dengan maksud untuk mengendalikan pergerakan tangan kanan anak Muhammad Sawal, kemudian anak Muhammad Sawal melakukan perlawanan, lalu terdakwa mendorong tangan kanan anak Muhammad sawal, dan mengarahkan pisau yang ada dalam genggamannya anak Muhammad sawal kearah pinggang kanan anak Muhammad Sawal hingga anak Muhammad sawal menusuk dirinya sendiri, tepatnya dipinggang sebelah kanannya. Kemudian saksi Marlis Efendi dan terdakwa melarikan diri dari lokasi organ tunggal, saksi Marlis Efendi berhasil ditangkap esok harinya, sedangkan terdakwa berhasil melarikan diri ke Padang Pariaman dan ditangkap oleh Polres 50 Kota tanggal 7 Agustus 2020.

Bahwa anak Muhammad sawal selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah dr. ADNAN WD Payakumbuh, dan berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 445 /782/ RM / RSUD / XI / 2019, tanggal 25 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RAHMAT ADIL, dokter pemerintah di RSUD dr. ADNAN WD Payakumbuh dengan pendapatan pemeriksaan :

1. Kepala : - Luka Robek pada alis mata kiri ukuran dua koma lima kali nol koma lima kali nol koma lima Centimeter;
  - Bengkak pada Daerah Puncak Kepala Sebelah Kiri ukuran empat kali dua kali dua Centimeter.
2. Badan : - Luka Robek Pada Pinggang kanan Ukuran Tiga Kali Dua Kali Enam Centimeter, pinggir luka Rata.

**Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS/2021/PT PDG**



3. Anggota Gerak Atas : Tidak ditemukan kelainan
4. Anggota Gerak Bawah : Tidak ditemukan kelainan

Kemudian pada hari Senin tanggal 25 November 2019 jam 11.40 wib kondisi M. SAWAL semakin menurun, apnoe dan penurunan kesadaran, tekanan darah tidak terukur, nafas spontan tidak ada, nadi karotis tidak teraba, EKG Asistole dan M. SAWAL meninggal dunia pada jam 12.30 wib sesuai dengan Resume Medis dari RSUD dr. ADNAAN WD Payakumbuh Nomor : 445 /1269/RSUD-PYK/2019, tanggal 4 Desember 2019.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

**SUBSIDAIR:**

Bahwa Bahwa ia terdakwa Tora Januardi Pgl. Ujang bersama saksi Marlis Efendi (perkara sudah diputus) pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekitar jam 00.30 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan November 2019, bertempat Jorong Padang Bacang Kenagarian Batu Balang Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, sebagai yang melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari minggu tanggal 24 November sekitar pukul 23.30 wib, datang saksi Marlis Efendi menemui terdakwa Tora Januardi Pgl. Ujang untuk mengajak terdakwa melihat organ tunggal di jorong Padang Ambacang guna mencari anak Muhammad Sawal untuk memberikannya pelajaran kepadanya disebabkan sebelumnya anak muhammad sawal telah menganiaya keponakan terdakwa yaitu Rifal Efendi. Pada saat sampai disimpang jalan menuju lokasi organ tunggal di jorong Padang Ambacang saksi Marlis Efendi menyuruh terdakwa untuk mencari anak Muhammad Sawal ke dalam lokasi organ tunggal dan terdakwa pun pergi kedalam, namun tidak lama setelah itu saksi Marlis Efendi melihat anak Muhammad Sawal keluar dari lokasi organ tunggal sendirian, kemudian saksi Marlis Efendi melakukan penyerangan terhadap anak Muhammad Sawal dengan berjalan mendekat ke arah anak Muhammad Sawal,

**Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS/2021/PT PDG**



selanjutnya saksi Marlis Efendi mengambil 1 (satu) buah batu berukuran sedang yang ada dipinggir jalan dan memegangnya dengan tangan kanannya, kemudian setelah dekat, saksi Marlis Efendi langsung memukulkan batu tersebut sekuat tenaga kearah kepala anak Muhammad Sawal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pelipis mata sebelah kiri anak Muhammad Sawal, dan ketika itu batu tersebut langsung terlepas dari tangan saksi Marlis Efendi, selanjutnya anak Muhammad Sawal memegang Saksi Marlis Efendi dan memitingkan tangannya ke leher saksi Marlis Efendi sambil meninju kearah wajah saksi Marlis Efendi, dan saksi Marlis Efendipun juga membalas meninju kearah wajah anak Muhammad Sawal, dan selanjutnya terjadi perkelahian antara keduanya, pada saat Saksi Marlis Efendi jatuh ketanah dengan posisi telentang, dan anak Muhammad Sawal menduduki bagian perut saksi Marlis Efendi sambil memukul kearah wajah saksi Marlis Efendi, saat itulah datang terdakwa Tora Januardi Pgl. Ujang, lalu terdakwa melihat anak Muhammad Sawal mengeluarkan 1 (satu) buah pisau ditangan kanannya, melihat hal tersebut terdakwa Tora Januardi langsung mengambil tangan kanan anak Muhammad Sawal dan mencengkram tangan kanan anak Muhammad sawal dengan tangan kiri terdakwa, sedangkan tangan kanan terdakwa memukul anak Muhammad sawal berkali-kali sekuat tenaga kearah kepala anak Muhammad Sawal, dan terdakwa berusaha memegang tangan kanan anak Sawal yang masih memegang pisau dengan tangan kiri terdakwa, lalu terdakwa alihkan tangan kanan anak Muhammad Sawal yang memegang pisau dengan memegang tangan kanan anak Muhammad sawal dengan tangan kanan terdakwa dengan maksud untuk mengendalikan pergerakan tangan kanan anak Muhammad Sawal, kemudian anak Muhammad Sawal melakukan perlawanan, lalu terdakwa mendorong tangan kanan anak Muhammad sawal, dan mengarahkan pisau yang ada dalam genggaman anak Muhammad sawal kearah pinggang kanan anak Muhammad Sawal hingga anak Muhammad sawal menusuk dirinya sendiri, tepatnya dipinggang sebelah kanannya. Kemudian saksi Marlis Efendi dan terdakwa melarikan diri dari lokasi organ tunggal, saksi Marlis Efendi berhasil ditangkap esok harinya, sedangkan terdakwa berhasil melarikan diri ke Padang Pariaman dan ditangkap oleh Polres 50 Kota tanggal 7 Agustus 2020.

**Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS/2021/PT PDG**



Bahwa anak Muhammad sawal selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah dr. ADNAN WD Payakumbuh, dan berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 445 /782/ RM / RSUD / XI / 2019, tanggal 25 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RAHMAT ADIL, dokter pemerintah di RSUD dr. ADNAAN WD Payakumbuh dengan pendapatan pemeriksaan :

1. Kepala : - Luka Robek pada alis mata kiri ukuran dua koma lima kali nol koma lima kali nol koma lima Centimeter;  
- Bengkak pada Daerah Puncak Kepala Sebelah Kiri ukuran empat kali dua kali dua Centimeter.
2. Badan : - Luka Robek Pada Pinggang kanan Ukuran Tiga Kali Dua Kali Enam Centimeter, pinggir luka Rata.
3. Anggota Gerak Atas : Tidak ditemukan kelainan
4. Anggota Gerak Bawah : Tidak ditemukan kelainan

Kemudian pada hari Senin tanggal 25 November 2019 jam 11.40 wib kondisi M. SAWAL semakin menurun, apnoe dan penurunan kesadaran, tekanan darah tidak terukur, nafas spontan tidak ada, nadi karotis tidak teraba, EKG Asistole dan M. SAWAL meninggal dunia pada jam 12.30 wib sesuai dengan Resume Medis dari RSUD dr. ADNAAN WD Payakumbuh Nomor : 445 /1269/RSUD-PYK/2019, tanggal 4 Desember 2019.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.;

ATAU

KETIGA

Bahwa Bahwa ia terdakwa Tora Januardi Pgl. Ujang bersama saksi Marlis Efendi (perkara sudah diputus) pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekitar jam 00.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan November 2019, bertempat Jorong Padang Bacang Kenagarian Batu Balang Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang



mengakibatkan maut, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari minggu tanggal 24 November sekitar pukul 23.30 wib, datang saksi Marlis Efendi menemui terdakwa Tora Januardi Pgl. Ujang untuk mengajak terdakwa melihat organ tunggal di jorong Padang Ambacang guna mencari anak Muhammad Sawal untuk memberikannya pelajaran kepadanya disebabkan sebelumnya anak muhammad sawal telah menganiaya keponakan terdakwa yaitu Rifal Efendi. Pada saat sampai disimpang jalan menuju lokasi organ tunggal di jorong Padang Ambacang saksi Marlis Efendi menyuruh terdakwa untuk mencari anak Muhammad Sawal ke dalam lokasi organ tunggal dan terdakwa pun pergi kedalam, namun tidak lama setelah itu saksi Marlis Efendi melihat anak Muhammad Sawal keluar dari lokasi organ tunggal sendirian, kemudian saksi Marlis Efendi melakukan penyerangan terhadap anak Muhammad Sawal dengan berjalan mendekati ke arah anak Muhammad Sawal, selanjutnya saksi Marlis Efendi mengambil 1 (satu) buah batu berukuran sedang yang ada dipinggir jalan dan memegangnya dengan tangan kanannya, kemudian setelah dekat, saksi Marlis Efendi langsung memukulkan batu tersebut sekuat tenaga kearah kepala anak Muhammad Sawal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pelipis mata sebelah kiri anak Muhammad Sawal, dan ketika itu batu tersebut langsung terlepas dari tangan saksi Marlis Efendi, selanjutnya anak Muhammad Sawal memegang Saksi Marlis Efendi dan memitingkan tangannya ke leher saksi Marlis Efendi sambil meninju kearah wajah saksi Marlis Efendi, dan saksi Marlis Efendipun juga membalas meninju kearah wajah anak Muhammad Sawal, dan selanjutnya terjadi perkelahian antara keduanya, pada saat Saksi Marlis Efendi jatuh ketanah dengan posisi telentang, dan anak Muhammad Sawal menduduki bagian perut saksi Marlis Efendi sambil memukul kearah wajah saksi Marlis Efendi, saat itulah datang terdakwa Tora Januardi Pgl. Ujang, lalu terdakwa melihat anak Muhammad Sawal mengeluarkan 1 (satu) buah pisau ditangan kanannya, melihat hal tersebut terdakwa Tora Januardi langsung mengambil tangan kanan anak Muhammad Sawal dan mencengkram tangan kanan anak Muhammad sawal dengan tangan kiri terdakwa, sedangkan tangan kanan terdakwa memukul anak Muhammad sawal berkali-kali sekuat tenaga kearah kepala anak Muhammad Sawal,

**Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS/2021/PT PDG**



dan terdakwa berusaha memegang tangan kanan anak Sawal yang masih memegang pisau dengan tangan kiri terdakwa, lalu terdakwa alihkan tangan kanan anak Muhammad Sawal yang memegang pisau dengan memegang tangan kanan anak Muhammad sawal dengan tangan kanan terdakwa dengan maksud untuk mengendalikan pergerakan tangan kanan anak Muhammad Sawal, kemudian anak Muhammad Sawal melakukan perlawanan, lalu terdakwa mendorong tangan kanan anak Muhammad sawal, dan mengarahkan pisau yang ada dalam genggaman anak Muhammad sawal kearah pinggang kanan anak Muhammad Sawal hingga anak Muhammad sawal menusuk dirinya sendiri, tepatnya dipinggang sebelah kanannya. Kemudian saksi Marlis Efendi dan terdakwa melarikan diri dari lokasi organ tunggal, saksi Marlis Efendi berhasil ditangkap esok harinya, sedangkan terdakwa berhasil melarikan diri ke Padang Pariaman dan ditangkap oleh Polres 50 Kota tanggal 7 Agustus 2020.

Bahwa anak Muhammad sawal selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah dr. ADNAN WD Payakumbuh, dan berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 445 /782/ RM / RSUD / XI / 2019, tanggal 25 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RAHMAT ADIL, dokter pemerintah di RSUD dr. ADNAAN WD Payakumbuh dengan pendapatan pemeriksaan :

1. Kepala : - Luka Robek pada alis mata kiri ukuran dua koma lima kali nol koma lima kali nol koma lima Centimeter;  
- Bengkak pada Daerah Puncak Kepala Sebelah Kiri ukuran empat kali dua kali dua Centimeter.
2. Badan : - Luka Robek Pada Pinggang kanan Ukuran Tiga Kali Dua Kali Enam Centimeter, pinggir luka Rata.
3. Anggota Gerak Atas : Tidak ditemukan kelainan
4. Anggota Gerak Bawah : Tidak ditemukan kelainan

Kemudian pada hari Senin tanggal 25 November 2019 jam 11.40 wib kondisi M. SAWAL semakin menurun, apnoe dan penurunan kesadaran, tekanan darah tidak terukur, nafas spontan tidak ada, nadi karotis tidak teraba, EKG Asistole dan M. SAWAL meninggal dunia pada jam 12.30 wib sesuai dengan Resume Medis dari RSUD dr. ADNAAN WD Payakumbuh Nomor : 445 /1269/RSUD-PYK/2019, tanggal 4 Desember 2019.



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHPidana.;

**ATAU KEEMPAT**

**PRIMAIR**

Bahwa ia terdakwa Tora Januardi Pgl. Ujang bersama saksi Marlis Efendi (perkara sudah diputus) pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekitar jam 00.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan November 2019, bertempat Jorong Padang Bacang Kenagarian Batu Balang Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, sebagai yang melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu yang mengakibatkan kematian, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari minggu tanggal 24 November sekitar pukul 23.30 wib, datang saksi Marlis Efendi menemui terdakwa Tora Januardi Pgl. Ujang untuk mengajak terdakwa melihat organ tunggal di jorong Padang Ambacang guna mencari anak Muhammad Sawal untuk memberikannya pelajaran kepadanya disebabkan sebelumnya anak muhammad sawal telah menganiaya keponakan terdakwa yaitu Rifal Efendi. Pada saat sampai disimpang jalan menuju lokasi organ tunggal di jorong Padang Ambacang saksi Marlis Efendi menyuruh terdakwa untuk mencari anak Muhammad Sawal ke dalam lokasi organ tunggal dan terdakwa pun pergi kedalam, namun tidak lama setelah itu saksi Marlis Efendi melihat anak Muhammad Sawal keluar dari lokasi organ tunggal sendirian, kemudian saksi Marlis Efendi melakukan penyerangan terhadap anak Muhammad Sawal dengan berjalan mendekat ke arah anak Muhammad Sawal, selanjutnya saksi Marlis Efendi mengambil 1 (satu) buah batu berukuran sedang yang ada dipinggir jalan dan memegangnya dengan tangan kanannya, kemudian setelah dekat, saksi Marlis Efendi langsung memukulkan batu tersebut sekuat tenaga kearah kepala anak Muhammad Sawal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pelipis mata sebelah kiri anak Muhammad Sawal, dan ketika itu batu tersebut langsung terlepas dari tangan saksi Marlis Efendi, selanjutnya

**Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS/2021/PT PDG**



anak Muhammad Sawal memegang Saksi Marlis Efendi dan memitingkan tangannya ke leher saksi Marlis Efendi sambil meninju kearah wajah saksi Marlis Efendi, dan saksi Marlis Efendipun juga membalas meninju kearah wajah anak Muhammad Sawal, dan selanjutnya terjadi perkelahian antara keduanya, pada saat Saksi Marlis Efendi jatuh ketanah dengan posisi telentang, dan anak Muhammad Sawal menduduki bagian perut saksi Marlis Efendi sambil memukul kearah wajah saksi Marlis Efendi, saat itulah datang terdakwa Tora Januardi Pgl. Ujang, lalu terdakwa melihat anak Muhammad Sawal mengeluarkan 1 (satu) buah pisau ditangan kanannya, melihat hal tersebut terdakwa Tora Januardi langsung mengambil tangan kanan anak Muhammad Sawal dan mencengkram tangan kanan anak Muhammad sawal dengan tangan kiri terdakwa, sedangkan tangan kanan terdakwa memukul anak Muhammad sawal berkali-kali sekuat tenaga kearah kepala anak Muhammad Sawal, dan terdakwa berusaha memegang tangan kanan anak Sawal yang masih memegang pisau dengan tangan kiri terdakwa, lalu terdakwa alihkan tangan kanan anak Muhammad Sawal yang memegang pisau dengan memegang tangan kanan anak Muhammad sawal dengan tangan kanan terdakwa dengan maksud untuk mengendalikan pergerakan tangan kanan anak Muhammad Sawal, kemudian anak Muhammad Sawal melakukan perlawanan, lalu terdakwa mendorong tangan kanan anak Muhammad sawal, dan mengarahkan pisau yang ada dalam genggamannya anak Muhammad sawal kearah pinggang kanan anak Muhammad Sawal hingga anak Muhammad sawal menusuk dirinya sendiri, tepatnya dipinggang sebelah kanannya. Kemudian saksi Marlis Efendi dan terdakwa melarikan diri dari lokasi organ tunggal, saksi Marlis Efendi berhasil ditangkap esok harinya, sedangkan terdakwa berhasil melarikan diri ke Padang Pariaman dan ditangkap oleh Polres 50 Kota tanggal 7 Agustus 2020.

Bahwa anak Muhammad sawal selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah dr. ADNAN WD Payakumbuh, dan berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 445 /782/ RM / RSUD / XI / 2019, tanggal 25 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RAHMAT ADIL, dokter pemerintah di RSUD dr. ADNAAN WD Payakumbuh dengan pendapatan pemeriksaan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kepala : - Luka Robek pada alis mata kiri ukuran dua koma lima kali nol koma lima kali nol koma lima Centimeter;
  - Bengkak pada Daerah Puncak Kepala Sebelah Kiri ukuran empat kali dua kali dua Centimeter.
2. Badan : - Luka Robek Pada Pinggang kanan Ukuran Tiga Kali Dua Kali Enam Centimeter, pinggir luka Rata.
3. Anggota Gerak Atas : Tidak ditemukan kelainan
4. Anggota Gerak Bawah : Tidak ditemukan kelainan

Kemudian pada hari Senin tanggal 25 November 2019 jam 11.40 wib kondisi M. SAWAL semakin menurun, apnoe dan penurunan kesadaran, tekanan darah tidak terukur, nafas spontan tidak ada, nadi karotis tidak teraba, EKG Asistole dan M. SAWAL meninggal dunia pada jam 12.30 wib sesuai dengan Resume Medis dari RSUD dr. ADNAAN WD Payakumbuh Nomor : 445 /1269/RSUD-PYK/2019, tanggal 4 Desember 2019.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 Ayat (3) KUHPidana.;

## **SUBSIDAIR**

Bahwa ia terdakwa Tora Januardi Pgl. Ujang bersama saksi Marlis Efendi (perkara sudah diputus) pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekitar jam 00.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan November 2019, bertempat Jorong Padang Bacang Kenagarian Batu Balang Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, sebagai yang melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Penganiayaan yang mengakibatkan mati, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari minggu tanggal 24 November sekitar pukul 23.30 wib, datang saksi Marlis Efendi menemui terdakwa Tora Januardi Pgl. Ujang untuk mengajak terdakwa melihat organ tunggal di jorong Padang Ambacang guna mencari anak Muhammad Sawal untuk memberikannya pelajaran kepadanya disebabkan sebelumnya anak muhammad sawal telah menganiaya keponakan terdakwa yaitu Rifal Efendi. Pada saat sampai disimpang jalan menuju lokasi organ tunggal di jorong Padang Ambacang saksi Marlis Efendi menyuruh terdakwa untuk mencari anak

**Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS/2021/PT PDG**



Muhammad Sawal ke dalam lokasi orgen tunggal dan terdakwa pun pergi kedalam, namun tidak lama setelah itu saksi Marlis Efendi melihat anak Muhammad Sawal keluar dari lokasi orgen tunggal sendirian, kemudian saksi Marlis Efendi melakukan penyerangan terhadap anak Muhammad Sawal dengan berjalan mendekat ke arah anak Muhammad Sawal, selanjutnya saksi Marlis Efendi mengambil 1 (satu) buah batu berukuran sedang yang ada dipinggir jalan dan memegangnya dengan tangan kanannya, kemudian setelah dekat, saksi Marlis Efendi langsung memukulkan batu tersebut sekuat tenaga kearah kepala anak Muhammad Sawal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pelipis mata sebelah kiri anak Muhammad Sawal, dan ketika itu batu tersebut langsung terlepas dari tangan saksi Marlis Efendi, selanjutnya anak Muhammad Sawal memegang Saksi Marlis Efendi dan memitingkan tangannya ke leher saksi Marlis Efendi sambil meninju kearah wajah saksi Marlis Efendi, dan saksi Marlis Efendipun juga membalas meninju kearah wajah anak Muhammad Sawal, dan selanjutnya terjadi perkelahian antara keduanya, pada saat Saksi Marlis Efendi jatuh ketanah dengan posisi telentang, dan anak Muhammad Sawal menduduki bagian perut saksi Marlis Efendi sambil memukul kearah wajah saksi Marlis Efendi, saat itulah datang terdakwa Tora Januardi Pgl. Ujang, lalu terdakwa melihat anak Muhammad Sawal mengeluarkan 1 (satu) buah pisau ditangan kanannya, melihat hal tersebut terdakwa Tora Januardi langsung mengambil tangan kanan anak Muhammad Sawal dan mencengkram tangan kanan anak Muhammad sawal dengan tangan kiri terdakwa, sedangkan tangan kanan terdakwa memukul anak Muhammad sawal berkali-kali sekuat tenaga kearah kepala anak Muhammad Sawal, dan terdakwa berusaha memegang tangan kanan anak Sawal yang masih memegang pisau dengan tangan kiri terdakwa, lalu terdakwa alihkan tangan kanan anak Muhammad Sawal yang memegang pisau dengan memegang tangan kanan anak Muhammad sawal dengan tangan kanan terdakwa dengan maksud untuk mengendalikan pergerakan tangan kanan anak Muhammad Sawal, kemudian anak Muhammad Sawal melakukan perlawanan, lalu terdakwa mendorong tangan kanan anak Muhammad sawal, dan mengarahkan pisau yang ada dalam genggamannya anak Muhammad sawal kearah pinggang kanan anak Muhammad Sawal hingga anak Muhammad sawal menusuk dirinya

**Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS/2021/PT PDG**



sendiri, tepatnya dipinggang sebelah kanannya. Kemudian saksi Marlis Efendi dan terdakwa melarikan diri dari lokasi organ tunggal, saksi Marlis Efendi berhasil ditangkap esok harinya, sedangkan terdakwa berhasil melarikan diri ke Padang Pariaman dan ditangkap oleh Polres 50 Kota tanggal 7 Agustus 2020.

Bahwa anak Muhammad sawal selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah dr. ADNAN WD Payakumbuh, dan berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 445 /782/ RM / RSUD / XI / 2019, tanggal 25 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RAHMAT ADIL, dokter pemerintah di RSUD dr. ADNAAN WD Payakumbuh dengan pendapatan pemeriksaan :

1. Kepala : - Luka Robek pada alis mata kiri ukuran dua koma lima kali nol koma lima kali nol koma lima Centimeter;
  - Bengkak pada Daerah Puncak Kepala Sebelah Kiri ukuran empat kali dua kali dua Centimeter.
2. Badan : - Luka Robek Pada Pinggang kanan Ukuran Tiga Kali Dua Kali Enam Centimeter, pinggir luka Rata.
3. Anggota Gerak Atas : Tidak ditemukan kelainan
4. Anggota Gerak Bawah : Tidak ditemukan kelainan

Kemudian pada hari Senin tanggal 25 November 2019 jam 11.40 wib kondisi M. SAWAL semakin menurun, apnoe dan penurunan kesadaran, tekanan darah tidak terukur, nafas spontan tidak ada, nadi karotis tidak teraba, EKG Asistole dan M. SAWAL meninggal dunia pada jam 12.30 wib sesuai dengan Resume Medis dari RSUD dr. ADNAAN WD Payakumbuh Nomor : 445 /1269/RSUD-PYK/2019, tanggal 4 Desember 2019.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam Surat Tuntutan Nomor Reg Perk : PDM-84/PYKB/10/2020, tanggal 17 Desember 2020 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Tora Januardi Pgl. Ujang dengan identitas tersebut diatas terbukti bersalah melakukan tindak pidana "menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau

**Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS/2021/PT PDG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak, dalam hal Anak mati” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (3) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan kesatu penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi dengan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan Barang bukti berupa: ---
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Tanjung Pati telah menjatuhkan putusan Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN Tjp, tanggal 14 Januari 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tora Januardi Pgl. Ujang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “kekerasan terhadap anak yang menyebabkan mati” sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati tanggal 14 Januari 2021 Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN Tjp tersebut, Muhammad Ridha Rahmat Putra, S.H.I., Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Upaya Hukum Banding sebagaimana tersebut dalam Akta

**Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS/2021/PT PDG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permintaan Banding yang dibuat dihadapan Rini Fitri, S.H. Plt. Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada tanggal 20 Januari 2021 Nomor 2/Akta Pid/2021/PN Tjp;

Menimbang, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dengan Relas Pemberitahuan Permohonan Banding pada tanggal 21 Januari 2021 oleh Kurniati, S.H., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati;

Menimbang, bahwa atas permintaan Banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati tanggal 14 Januari 2021 Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN Tjp tersebut, Mirzanola, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh telah mengajukan Upaya Hukum Banding sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding yang dibuat dihadapan Rini Fitri, S.H. Plt. Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada tanggal 20 Januari 2021 Nomor 2.a/Akta Pid/2021/PN Tjp;

Menimbang, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dengan Relas Pemberitahuan Permohonan Banding pada tanggal 22 Januari 2021 oleh Kurniati, S.H., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati;

Menimbang, bahwa atas permintaan Banding tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara masing-masing tanggal 21 Januari 2021 Nomor W3-U12/65/HPDN/II/2021, telah memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati tanggal 14 Januari 2021 Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN Tjp., maka Majelis Hakim Tingkat Banding

**Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS/2021/PT PDG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “kekerasan terhadap anak yang menyebabkan mati” sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah benar dan tepat, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan aspek *legal justice*, *moral justice* dan *social justice* serta *a sense of justice in society*, menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding, bahwa putusan pidana yang dijatuhkan terhadap Tedakwa Tora Januardi Pgl. Ujang tersebut telah dirasa adil bagi Terdakwa sehingga dapat dijadikan sebagai pembelajaran bagi masyarakat banyak untuk tidak melakukan hal yang sama sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa Tora Januardi Pgl. Ujang;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat karena telah dipertimbangkan berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan hukuman Terdakwa, Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sehingga diambil alih dan dijadikan pula sebagai pertimbangan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN Tjp tanggal 14 Januari 2021 haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara, dan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum secara formal dapat diterima akan tetapi oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati tanggal 14 Januari 2021 Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN Tjp dikuatkan, maka permintaan

**Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS/2021/PT PDG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka berdasarkan pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) ia harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 80 ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menolak permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati tanggal 14 Januari 2021 Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN Tjp yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Selasa, tanggal 9 Maret 2021 oleh kami Petriyanti, S.H., M.H, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang selaku Ketua Majelis dengan H Rohendi S.H., M.H dan Masrimal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 5 Februari 2021 Nomor 23/PID. SUS/2021/PT PDG., untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 9 Maret 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Zainal Abidin, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut,

**Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS/2021/PT PDG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat  
Hukumnya.-

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

H Rohendi,, S.H.,M.H

Petriyanti, S.H., M.H.

Masrimal, S.H.,

Panitera Pengganti,

Zainal Abidin, S.H

**Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS/2021/PT PDG**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)